



PUTUSAN

Nomor 151 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

N a m a : **IDA AYU DYAH KUSUMA W, S.Pd ;**
Tempat lahir : Tabanan ;
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 22 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Puri Mutiara Nomor 5 RT.04/01 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dan atau Cluster Grassland, GL 6 Nomor 36, Cibubur Country, Cikeas, Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



9. Terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 2 Juli 2015 ;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa II :

N a m a : **AGUS ADITYA PRAMANA ;**
Tempat lahir : Tulung Agung ;
Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun / 15 Oktober 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa 3, Gang H. Mursyid Nomor 808, RT. 03 / 03 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W, S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 6 Desember 2013 sampai bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan atau di Panin Tower Lantai 21, Senayan City, Jakarta Selatan dan kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jakarta, Jalan Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan November 2013 bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur dan Komisaris PT. Finserindo yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Keuangan, mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM selaku Direktur Utama PT. Mugih Bali Indah dapat menyediakan Investor dan sebagai Arrenger pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali milik saksi DJONI HASJIM. Kemudian masih dalam bulan November 2013 kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian di tempat yang sama di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan saksi DJONI HASJIM bersama saksi SOPHIE SOELAIMAN bertemu dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) yang memperkenalkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai calon Investor dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan November 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd bersedia menjadi Investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi DJONI HASJIM sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Kemudian tanggal 06 Desember 2013, saksi TONI SETIADI mengirimkan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, kepada saksi DJONI HASJIM di kantor PT. Mugie Bali Indah, Panin Tower Lantai 21, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19,

Hal. 3 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai Investor akan memberikan dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. Krenigie Caturmitra) dengan PT. Finserindo yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing-masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.

- Pada tanggal 09 Desember 2013, saksi TONI SETIADI mengirim email pada saksi DJONI HASJIM yang isinya mengenai adanya lampiran surat instruksi dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, perihal penginstruksian pencairan cek Bank Syariah Mandiri, Nomor D 578330 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan diberikan kepada pihak saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, sebagai jaminan Bank Garansi dan saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. Finserindo, akan memberikan jaminan cek kepada saksi DJONI HASJIM ketika saksi menyerahkan payment guarante sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi TONI SETIADI dan adanya surat dari Bank Syariah Mandiri tertanggal 09 Desember 2013 perihal keterangan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd merupakan nasabah dan sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, saksi TONI SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASJIM di kantor saksi PT.

Hal. 4 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugie Bali Indah, Panin Tower Lantai 21, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), yang kemudian dari surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA pada sekitar awal bulan Desember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, sehingga selanjutnya saksi DJONI HASJIM menandatangani sebagaimana perjanjian tersebut yang dibuat dalam rangkap tiga, namun ketiga rangkap tersebut dibawa kembali oleh orang suruhan saksi TONI SETIADI. Dan oleh Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan.

Dan dalam waktu bersamaan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 (dua) surat masing-masing berupa :

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri Nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstrusikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran

Hal. 5 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembawa/pemegang Cek Nomor D 578330 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan cek tersebut akan digantikan dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.

- Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana Bank Garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama-sama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.
- Kemudian setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

Hal. 6 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dipindah bukuan lagi ke beberapa rekening dan digunakan untuk membeli barang dan kepentingan pribadi Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd yaitu :

- Pada tanggal 13 Desember 2013 ditransfer Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd kepada :
 - ✓ Rekening Bank Mandiri Nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - ✓ Rekening Nomor 1120007334506 atas nama SINAR PAGI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - ✓ Rekening Nomor 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
- Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dari rekening Bank Mandiri Nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang selanjutnya ditransfer kembali oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd yaitu :
 - ✓ Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
 - ✓ Tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan surat deposito

Hal. 7 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka Nomor AD 274987, nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.

- ✓ Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer dua kali yaitu :
 - Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp500.010.000,00 (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
 - Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- ✓ Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profesi dan bunga bank.
- ✓ Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- ✓ Tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp151.336.500,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS.
- ✓ Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- ✓ Tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
- ✓ Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- ✓ Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri cabang Jakarta PLN Gambir Nomor 1030006121962 an. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, dan yang

Hal. 8 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa 2 adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), oleh Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diberikan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, diantaranya :

- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (DJONI HASJIM).
- Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH.
- Ada diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal kerjasama.
- Dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari-hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warna merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosing F16S400130 atas nama YOYOK SUNARYO, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.
- Bahwa dari penyerahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI, sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, tentang perjanjian pemberian pinjaman uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang diperuntukan kepada saksi DJONI HASJIM atas pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali, dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H

Hal. 9 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memiliki uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan fasilitas Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/ menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya/palsu karena saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jalan RS. Fatmawati Nomor 42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jalan Sadar Raya Nomor 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014. yang mengakibatkan saksi DJONI HASJIM mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Hal. 10 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November 2013 bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur dan Komisaris PT. Finserindo yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Keuangan, mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM selaku Direktur Utama PT. Mugih Bali Indah dapat menyediakan Investor dan sebagai Arranger pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali milik saksi DJONI HASJIM. Kemudian masih dalam bulan November 2013 kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian di tempat yang sama di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan saksi DJONI HASJIM bersama saksi SOPHIE SOELAIMAN bertemu dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) yang memperkenalkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai calon Investor dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan November 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd bersedia menjadi Investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi DJONI HASJIM sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus

Hal. 11 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor payment guarante sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Kemudian tanggal 06 Desember 2013, saksi TONI SETIADI mengirimkan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, kepada saksi DJONI HASJIM di kantor PT. Mugie Bali Indah, Panin Tower Lantai 21, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai Investor akan memberikan dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. Krenigie Caturmitra) dengan PT. Finserindo yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada client (PT. Mugie Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing-masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugie Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.
- Pada tanggal 09 Desember 2013, saksi TONI SETIADI mengirim email pada saksi DJONI HASJIM yang isinya mengenai adanya lampiran surat instruksi dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, perihal penginstruksian pencairan cek Bank Syariah Mandiri, Nomor D 578330 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang akan diberikan kepada pihak saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. Finserindo, sebagai jaminan Bank Garansi dan saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. Finserindo, akan memberikan jaminan cek kepada saksi DJONI HASJIM ketika saksi menyerahkan payment guarante sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi TONI SETIADI

Hal. 12 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya surat dari Bank Syariah Mandiri tertanggal 09 Desember 2013 perihal keterangan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd merupakan nasabah dan sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, saksi TONI SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASJIM di kantor saksi PT. Mugie Bali Indah, Panin Tower Lantai 21, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), yang kemudian dari surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H pada sekitar awal bulan Desember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, sehingga selanjutnya saksi DJONI HASJIM menandatangani sebagaimana perjanjian tersebut yang dibuat dalam rangkap tiga, namun ketiga rangkap tersebut dibawa kembali oleh orang suruhan saksi TONI SETIADI. Dan oleh Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan. Dan dalam waktu bersamaan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 (dua) surat masing-masing berupa :

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui

Hal. 13 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri Nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/pemegang Cek Nomor D 578330 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan cek tersebut akan digantikan dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.

- Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana Bank Garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.
- Setelah penandatangan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama-sama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-

Hal. 14 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.

- Kemudian setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dipindah bukuan lagi ke beberapa rekening dan digunakan untuk membeli barang dan kepentingan pribadi Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd yaitu :
 - Pada tanggal 13 Desember 2013 ditransfer Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd kepada :
 - ✓ Rekening Bank Mandiri Nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - ✓ Rekening Nomor 1120007334506 atas nama SINAR PAGI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - ✓ Rekening Nomor 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
 - Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dari rekening Bank Mandiri Nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang selanjutnya ditransfer kembali oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd yaitu :
 - ✓ Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Hal. 15 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
- ✓ Tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan surat deposito berjangka Nomor AD 274987, nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
- ✓ Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer dua kali yaitu :
 - Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp500.010.000,00 (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
 - Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- ✓ Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profisi dan bunga bank.
- ✓ Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- ✓ Tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp151.336.500,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS
- ✓ Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) .
- ✓ Tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
- ✓ Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- ✓ Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal. 16 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri cabang Jakarta PLN Gambir Nomor 1030006121962 an. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, dan yang diterima Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa 2 adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), oleh Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diberikan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, diantaranya :
 - Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (DJONI HASJIM).
 - Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH.
 - Ada diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal kerjasama.
 - Dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari-hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warna merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosing F16S400130 atas nama YOYOK SUNARYO, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.
- Bahwa dari penyerahan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI, sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013,

Hal. 17 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perjanjian pemberian pinjaman uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang diperuntukan kepada saksi DJONI HASJIM atas pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali, dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H tidak pernah memiliki uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan fasilitas Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/ menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya / palsu karena saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jalan RS. Fatmawati Nomor 42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jalan Sadar Raya Nomor 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S.Psi (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014. yang mengakibatkan saksi DJONI HASJIM mengalami

Hal. 18 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Ketiga :

Untuk Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd

Bahwa Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd bertemu saksi DJONI HASJIM pada bulan November 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan November 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd bersedia menjadi Investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dan untuk itu Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd melalui saksi TONY SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASYIM. dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani Terdakwa 1. IDA AYU

Hal. 19 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH KUSUMAH W. S.Pd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai Investor akan memberikan dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. Krenigie Caturmitra) dengan PT. Finserindo yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing-masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, saksi TONI SETIADI juga memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), yang kemudian dari surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H pada sekitar awal bulan Desember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd. Dan oleh Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani Terdakwa bersama Terdakwa I. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, saksi TONI SETIADI dan

Hal. 20 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SONY HIDAJAT di Food Court Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan dan dalam waktu bersamaan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 (dua) surat masing-masing berupa :

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri Nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/ pemegang Cek Nomor D 578330 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan Cek tersebut akan digantikan dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.
- Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana Bank Garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM

Hal. 21 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama-sama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.

- Bahwa setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek Resort The di Pecatu, Bali ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan oleh saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang selanjutnya oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dipindahkan dan ditransfer kembali ke beberapa rekening dan juga telah digunakan Terdakwa 1 untuk kepentingan pribadinya dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 dengan transaksi sebagai berikut :

- a. Dari rekening bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ,selanjutnya ditransfer kembali oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
 - Pada tanggal 13 Desember 2013 ditransfer Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd pada :
 - ✓ Rekening Nomor 1120007334506 atas nama SINAR PAGI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal. 22 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening Nomor 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
- ✓ Rekening Bank Mandiri Nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ✓ Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 1, Jakarta Pusat Nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- Pada tanggal 18 Desember 2013 ditransfer Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd pada Rekening Nomor 1260006011042 an. HENDRA KUSMANDAR sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 13 Desember 2013, pada rekening Bank Mandiri Nomor 1030006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI digunakan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd untuk menerima aliran uang/dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pi. Dimana Rekening Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, merupakan rekening penerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo. Dimana kemudian setelah itu pada tanggal 16 Desember 2013 uang/dana tersebut dipindah bukukan kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006122630 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- c. Dari rekening Bank Mandiri Nomor 1030006122630 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd uang/dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berasal dari uang/dana dari rekening Bank Mandiri

Hal. 23 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1030006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI digunakan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd diantaranya :

- ✓ Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd.
 - ✓ Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti :
 - Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp500.010.000,00 (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
 - Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - ✓ Tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan surat deposito berjangka Nomor AD 274987, nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
 - ✓ Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profesi dan bunga bank.
 - ✓ Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - ✓ Tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp151.336.500,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS.
 - ✓ Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) .
 - ✓ tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
 - ✓ Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- d. - Pada tanggal 10 Januari 2014, pada Nomor Rekening 1030100365564 terdapat uang masuk sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan

Hal. 24 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah), sehubungan dengan pencairan kredit agunan deposito sesuai Perjanjian Kredit Agunan Deposito atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., Nomor CRO.JTH/0013/PK-KAD/2014, periode 09 Januari 2014 s/d 08 Januari 2015. dengan jaminan (agunan) surat deposito berjangka Nomor AD 274987, nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W., tanggal 18 Desember 2013. Pada tanggal 08 Januari 2015.

Dan pada tanggal 10 Januari 2014 uang sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut keluar dan masuk ke rekening Nomor 1030006121699 an. IDA AYU DYAH KUSUMA W.

Selanjutnya Rekening Nomor 1030006122630, terdapat uang masuk sebesar Rp3.109.799.806.77,00 (tiga miliar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) dari pencairan otomatis Deposito (jatuh tempo). Pada tanggal 08 Januari 2015, Rekening Nomor 1030006122630, terdapat uang keluar sebesar Rp3.109.799.806.77,00 (tiga miliar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) untuk pembayaran penutupan kredit agunan deposito (jatuh tempo).

- Pada tanggal 10 Januari 2014, pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030006121699 juga ditarik (uang keluar) oleh Terdakwa 1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pada tanggal 13 Januari 2014 ditarik oleh Terdakwa 1 sebesar Rp250.030.000,00 (dua ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH).
- Pada tanggal 27 Januari 2014, Rekening Nomor 1030006121699 ditarik (uang keluar) oleh Terdakwa 1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 29 Januari 2014 dipindahkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030006101360 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 29 Januari 2014 dipindahkan ke rekening IDA AYU DYAH KUSUMA W/514-5374186 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 25 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang selanjutnya oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dipindahkan, ditransfer kembali ke beberapa rekening lain milik Terdakwa dan rekening orang lain serta juga digunakan, dibelanjakan dan dibayarkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd. untuk kepentingan pribadinya seperti membeli mobil/kendaraan, rumah, perhiasan/berlian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh Terdakwa 1, sedangkan uang tersebut didapat Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), membujuk/melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga saksi DJONI HASJIM tergerak menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena saksi DJONI HASJIM percaya kalau Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, adalah seorang Investor yang dapat meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang diperuntukan pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu milik saksi DJONI HASJIM dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA tidak pernah memiliki uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan fasilitas Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA

Hal. 26 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya/palsu karena saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jalan RS. Fatmawati Nomor 42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jalan Sadar Raya Nomor 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014.

Perbuatan 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd diancam pidana sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dan

Keempat :

Untuk Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H

Bahwa Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd bertemu saksi DJONI HASYIM pada bulan November 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan

Hal. 27 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan November 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dimana pada saat ini juga dihadiri Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd bersedia menjadi Investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dan untuk itu Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd melalui saksi TONY SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASYIM. dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai Investor akan memberikan dana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. Krenigie Caturmitra) dengan PT. Finserindo yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing-masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.

Hal. 28 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, saksi TONI SETIADI juga memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), yang kemudian dari surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H pada sekitar awal bulan Desember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd. Dan oleh Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani Terdakwa bersama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Court Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan dan dalam waktu bersamaan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 (dua) surat masing-masing berupa :
 - Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri Nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/pemegang Cek Nomor D 578330 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan Cek tersebut akan digantikan dengan Bank Garansi

Hal. 29 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.

- Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana Bank Garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, Nomor FY 755977 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama-sama Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek Resort The di Pecatu, Bali ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah Nomor Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Gatot Subroto, Jakarta, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar

Hal. 30 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan oleh saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang selanjutnya oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dipindahkan dan ditransfer kembali ke beberapa rekening milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan juga telah digunakan Terdakwa 1 untuk kepentingan pribadinya dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Juni 2014, dan juga ditransfer Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd ke rekening milik Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Nomor. Rekening Nomor 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil perbuatan yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani Terdakwa 2, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, melalui rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd. dan yang diterima Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA tanggal 10 Januari 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang selanjutnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, dengan transaksi sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Desember 2013, Nomor rekening 1030006121962, atas nama AGUS ADITYA PRAMANA di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 1, Jakarta Pusat telah menerima uang masuk sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W. Dimana Rekening Nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, merupakan rekening penerima uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo yang selanjutnya oleh Terdakwa ditarik/dikeluarkan dengan cara :

Hal. 31 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya) yang dilakukan tiga kali sehingga jumlah uang keluar seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - ✓ Tanggal 15 Desember 2013 Nomor Rekening 1030006121962, uang keluar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya).
 - ✓ Pada tanggal 16 Desember 2013 Nomor Rekening 1030006121962, uang keluar sebesar Rp155.000.000,00 (seratus juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya).
 - ✓ Pada tanggal 16 Desember 2013 uang keluar sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya) yang dilakukan dua kali sehingga jumlah uang keluar seluruhnya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Dan terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 31 Desember 2013, pada rekening Nomor 1030006121962, yakni sebesar Rp5.903.365,51 (lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima ribu lima puluh satu sen rupiah), dan saldo akhir pertanggal 30 Maret 2014 sebesar Rp1.036.021,75 (satu juta tiga puluh enam ribu dua puluh satu tujuh puluh lima sen rupiah).
 - Pada tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H juga menerima uang dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dari penarikan uang rekening Bank mandiri Nomor 1030006121699 an. I. A. D. KUSUMAH WARDHANI oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd. Yang juga digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- Dimana kesemua uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, digunakan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H untuk :
- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (DJONI HASJIM)

Hal. 32 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan pada Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (DJONI HASJIM).
- Diberikan pada Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (DJONI HASJIM).
- Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH.
- Ada diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal kerjasama.
- Dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari-hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warna merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosing F16S400130 atas nama YOYOK SUNARYO, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.
- Bahwa setelah Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H menerima uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang merupakan pembagian dari uang yang diterima Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarantee tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke milik Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, yang selanjutnya oleh Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dipindahkan, ditransfer kembali ke beberapa rekening lain milik Terdakwa dan rekening orang lain serta juga digunakan, dibelanjakan dan dibayarkan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd. untuk kepentingan pribadinya seperti membeli mobil/kendaraan, rumah, perhiasan/berlian termasuk juga ditransfer ke Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, yang selanjutnya digunakan dan dibelanjakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan Terdakwa mengetahui uang tersebut didapat, dari hasil kejahatan

Hal. 33 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), membujuk/ melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi DJONI HASYIM, sehingga saksi DJONI HASYIM tergerak menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena saksi DJONI HASYIM percaya kalau Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd, adalah seorang Investor yang dapat meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang diperuntukan pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu milik saksi DJONI HASJIM dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H tidak pernah memiliki uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan fasilitas Bank Garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, Nomor 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya/palsu karena saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. S.Pd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jalan RS. Fatmawati Nomor 42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jalan Sadar Raya Nomor 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S.Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar

Hal. 34 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014.

Perbuatan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : Untuk Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd.

Pertama : Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ke tiga : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H.

Pertama : Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ke empat : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Untuk Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd.

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

- Untuk Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H.

Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013;
- 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Nomor 6624564, pengiriman uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 11 Desember 2013;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor FY 755977, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013;
- 5) 4 (empat) lembar Slip Setoran Bank Panin, 17 Februari 2014, 24 Februari 2014, 04 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 atas pencairan Cek Bank Mandiri Nomor FY 755977, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013, berikut 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014, 25 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan 13 Maret 2014;
- 6) 3 (tiga) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian berikut lampiran adanya Surat Keterangan Bank dan Surat Instruksi sesuai dengan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan Surat Keterangan Bank, Nomor 15/SK – BSM/2013, tanggal 09 Desember 2013;
- 7) 4 (empat) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 23 Desember 2013 perihal Hasil Meeting dengan Ibu AYU, berikut lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat Nomor TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, dan lembaran Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013;
- 8) 2 (dua) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 07 Februari 2014 perihal pengembalian dana jaminan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berikut lampiran berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor 3495622 tanggal 7 Februari 2014;

Hal. 36 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit mobil Hyundai H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jalan Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Nomor Pol. B-1411-SYS, warna hitam, Tahun 2013, No Rangka : MHXWF31JMDJ204307, Nomor Mesin : D4CBD225623;
- 10) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 11) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 12) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 13) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 14) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 15) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 16) 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor;
- 17) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM Nomor Pol. B-1741-TES, warna merah metalik, Tahun 1995, No Rangka : MHRSR4MPFSR000130, Nomor Mesin : F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi DJONI HASYIM.

Hal. 37 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Krenigie Caturmitra ke PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 perihal Surat Intruksi;
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Mandiri Syariah Nomor 433/SKB-BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk;
- 20) 1 (satu) box kartu nama atas nama Aulia Abrar selaku Deputy Brach Manager Mandiri Syariah;
- 21) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 25 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 26 September 2014;
- 23) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) pasang Wedding Bulgari senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama Ida Ayu Dyah, tanggal 02 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 September 2014;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 September 2014;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp8.261.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 September 2014;
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2014;

Hal. 38 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp9.608.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 13 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp18.340.000,00 (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 40) 1 (satu) lembar perincian tagihan dari Bank Mandiri dengan total sebesar atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp19.017.000,00 (sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp8.011.300,00 (delapan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 43) 1 (satu) lembar Standing Instruction dari Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta PLN Gambir, tanggal 16 April 2014;
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Diah KW sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW sebesar Rp29.545.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 39 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp151.336.500,00 (sertaus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 49) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 51) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 52) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 53) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 54) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 55) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 56) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tanggal 11 Desember 2013;
- 57) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 58) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim T. Boh Hanafi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;

Hal. 40 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 08 Agustus 2014;
- 60) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 61) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 62) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 63) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 64) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 65) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 66) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tanggal 24 November 2014;
- 67) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2014;
- 68) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 69) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K W sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2013;
- 70) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;

Hal. 41 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran modal kerja proyek tanggal 20 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1670001161487 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 74) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening PT. Tridaya Karya Megah No Rek : 1030099999985 sebesar Rp24.926.346,91 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam poin sembilan puluh satu rupiah), tanggal 23 April 2014;
- 75) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 76) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Desember 2014;
- 77) 3 (tiga) lembar rekening Bank Mandiri atas nama Ida Ayu Kusuma W Nomor Rek : 1030006121699 periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI atas nama pemilik Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 24 oktober 2014;
- 79) 1 (satu) lembar formulir muti-guna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014;
- 80) 1 (satu) lembar formulir muti-guna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 November 2014;
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;

Hal. 42 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Kusuma W sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 83) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp361.323.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I tanggal 09 Januari 2014;
- 84) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah W, S.Pd sebesar Rp51.768.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran kendaraan Hyundai tanggal 24 Desember 2013;
- 85) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp114.102.000,00 (seratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I;
- 86) 1 (satu) lembar copy kwitansi Baruna Motor sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pesan Kendaraan atas nama pembeli ibu Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tanggal 13 Juni 2014;
- 88) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Sinar Pagi Baru, perdagangan barang dan jasa, Jalan Raya Jebus Nomor 83, Bangka;
- 89) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan Krenigie berikut bantal cap;
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2014;
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2014;

Hal. 43 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi formulir setoran rekening Bank BNI atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail STT.AT warna hitam Tahun 2005 Nomor Pol : B 8488 HQ an. Imam Basoni untuk pinjama uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Agus Aditya Pramana, SH kepada Ir. Ali Amril, tertanggal 02 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 102) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu Nomor 501/KC.PSM/2014 kepada Bupati Ende perihal Undangan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu Nomor 514/KC-PSM/11-2014 perihal Penawaran Penempatan, tanggal 03 September 2014;
- 104) 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rek : 0700006718436 atas nama Agus Aditya Pramana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 44 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Puri Mutiara Rt. 004/001 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- 106) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi Jawa Barat dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan R.H. Umar Rt. 003/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;
- 107) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Nomor 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;
- 108) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;
- 109) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;
- 110) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W.;
- 111) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002532956266;
- 112) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Master Card Nomor 5264220631008103;
- 113) 1 (satu) box berisikan Kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, S.Pd;
- 114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri Nomor Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Kusuma W, S.Pd;
- 115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand Nomor Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

Hal. 45 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir
Nomor Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 120) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto
Nomor Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 121) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih Nomor Rek :
2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W S.Pd;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Kramat Nomor Rek :
0260238968 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 123) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet Nomor Rek :
0303411418 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kuuma W;
- 124) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang Kanca Cibubur
Nomor Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 125) 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang
Saham PT. Krenigie Caturmitra Nomor 01 tanggal 07 Maret 2005
Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
- 126) 1 (satu) berkas Salina Akta Perseroan Terbatas PT. Krenigie
Caturmitra Nomor 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris Jalan
Waworuntu;
- 127) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar
Pagi Baru Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora
Harahap, SH, M.Kn;
- 128) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham Nomor 06 tanggal 12 Desember
2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Krenigie Caturmitra Nomor
Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;

Dikembalikan pada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd.

- 130) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta
dengan NIK : 3175051510621002 atas nama Agus Aditya Pramana,
SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan
: Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Cijantung, Rt.
001/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- 131) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta
dengan NIK : 3174041510621003 atas nama Agus Aditya Pramana,
SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan

Hal. 46 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Taman Patra XII/7 Rt. 005/004 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;

- 132) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Business Debit Nomor 4837968000084078 atas nama Panjialam Kencana;
- 133) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Bisnis Nomor 4837968000267814 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 134) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Gold Debit Nomor 4616994170452900 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 135) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005109458865 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 136) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005115121218 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 137) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005120031154 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 138) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI Nomor 5371762730005084 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 139) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card Bank BRI Nomor 5221841074812347;
- 140) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 45.992.848.7 – 216.000 atas nama Agus Aditya Pramana, Jalan Kelapa II Nomor 2 Rt. 006/001 Wonorejo Marpoyan Damai Riau;
- 141) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak KKO Nomor Rek : 1270006444226 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 142) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Nusantara Nomor Rek : 1220006139177 atas nama PT. Panjialam Kencana;
- 143) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121962 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan Nomor Rek : 1020006029968 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 145) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KC UI Depok Nomor Rek : 0296956331 atas nama Bpk Agus Aditya Pramana, SH;
- 146) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama KC Pekan Baru Nomor Rek : 017001045212502 atas nama Agus Aditya Pramana;

Hal. 47 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank BTN KC Kelapa Gading Square Nomor Rek : 0021101500050164 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 148) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2509102 atas nama Rohayati alamat : Pondok Pucung Indah D3/21 Rt. 01/04 Tangerang;
- 149) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Panjialam Kencana Riau-Indonesia berbentuk bulat;
- 150) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Core warna putih model GT – 18262 S/N : RF1DB55H22E, Imei : 356876/05/699285/5;
- 151) 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry 9800 warna hitam model RCY71UW Imei : 355466047014232;
- 152) 1 (satu) berkas Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Panjialam Kencana” Nomor 18, tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH, Mkn;
- 153) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Panjialam Kencana” Nomor 04, tanggal; 13 Januari 2009”;
- 154) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan PT. Panjialam Kencana Nomor 09/SPJ-PAK/IX/2012, tanggal 06 September 2012;
- 155) 1 (satu) buah Laptop A*Note Model : M74S warna abu-abu;

Dikembalikan pada Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H.

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 25 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara bersama-sama, melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang”*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013;
 - 2) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Nomor 6624564, pengiriman uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 11 Desember 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor FY 755977, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013;
 - 5) 4 (empat) lembar Slip Setoran Bank Panin, 17 Februari 2014, 24 Februari 2014, 04 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 atas pencairan Cek Bank Mandiri Nomor FY 755977, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013, berikut 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014, 25 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan 13 Maret 2014;
 - 6) 3 (tiga) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian berikut lampiran adanya Surat Keterangan Bank dan Surat Instruksi sesuai dengan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan Surat Keterangan Bank, Nomor 15/SK – BSM/2013, tanggal 09 Desember 2013;
 - 7) 4 (empat) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 23 Desember 2013 perihal Hasil Meeting dengan Ibu AYU, berikut lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat Nomor TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, dan lembaran Jaminan

Hal. 49 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (Bank Garansi) Nomor MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013;

- 8) 2 (dua) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 07 Februari 2014 perihal pengembalian dana jaminan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berikut lampiran berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor 3495622 tanggal 7 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) unit mobil Hyundai H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jalan Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Nomor Pol. B-1411-SYS, warna hitam, Tahun 2013, No Rangka : MHXWF31JMDJ204307, Nomor Mesin : D4CBD225623;
- 10) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 11) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 12) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 13) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 14) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 15) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 16) 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor;

Hal. 50 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM Nomor Pol. B-1741-TES, warna merah metalik, Tahun 1995, No Rangka : MHRSR4MPFSR000130, Nomor Mesin : F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi DJONI HASYIM.

- 18) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Krenigie Caturmitra ke PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 perihal Surat Intruksi;
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Mandiri Syariah Nomor 433/SKB-BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk;
- 20) 1 (satu) box kartu nama atas nama Aulia Abrar selaku Deputy Brach Manager Mandiri Syariah;
- 21) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 25 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 26 September 2014;
- 23) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) pasang Wedding Bulgari senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama Ida Ayu Dyah, tanggal 02 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 September 2014;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 September 2014;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp8.261.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 September 2014;

Hal. 51 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2014;
- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp9.608.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 13 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp18.340.000,00 (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 40) 1 (satu) lembar perincian tagihan dari Bank Mandiri dengan total sebesar atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp19.017.000,00 (sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp8.011.300,00 (delapan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 43) 1 (satu) lembar Standing Instruction dari Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta PLN Gambir, tanggal 16 April 2014;
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Diah KW sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;

Hal. 52 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW sebesar Rp29.545.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp151.336.500,00 (sertaus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 49) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 51) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 52) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 53) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 54) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 55) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 56) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tanggal 11 Desember 2013;

Hal. 53 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 58) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim T. Boh Hanafi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 59) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 08 Agustus 2014;
- 60) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 61) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 62) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 63) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 64) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 65) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 66) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tanggal 24 November 2014;
- 67) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2014;
- 68) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K W sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2013;
- 70) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 71) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran modal kerja proyek tanggal 20 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1670001161487 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 74) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening PT. Tridaya Karya Megah No Rek : 1030099999985 sebesar Rp24.926.346,91 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam poin sembilan puluh satu rupiah), tanggal 23 April 2014;
- 75) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 76) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Desember 2014;
- 77) 3 (tiga) lembar rekening Bank Mandiri atas nama Ida Ayu Kusuma W Nomor Rek : 1030006121699 periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI atas nama pemilik Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 24 oktober 2014;
- 79) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014;

Hal. 55 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 November 2014;
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Kusuma W sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 83) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp361.323.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I tanggal 09 Januari 2014;
- 84) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah W, S.Pd sebesar Rp51.768.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran kendaraan Hyundai tanggal 24 Desember 2013;
- 85) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp114.102.000,00 (seratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I;
- 86) 1 (satu) lembar copy kwitansi Baruna Motor sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pesan Kendaraan atas nama pembeli ibu Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tanggal 13 Juni 2014;
- 88) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Sinar Pagi Baru, perdagangan barang dan jasa, Jalan Raya Jebus Nomor 83, Bangka;
- 89) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan Krenigie berikut bantal cap;
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2014;
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2014;

Hal. 56 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi formulir setoran rekening Bank BNI atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail STT.AT warna hitam Tahun 2005 Nomor Pol : B 8488 HQ an. Imam Basoni untuk pinjama uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Agus Aditya Pramana, SH kepada Ir. Ali Amril, tertanggal 02 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 102) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu Nomor 501/KC.PSM/2014 kepada Bupati Ende perihal Undangan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;

Hal. 57 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu Nomor 514/KC-PSM/11-2014 perihal Penawaran Penempatan, tanggal 03 September 2014;

104) 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rek : 0700006718436 atas nama Agus Aditya Pramana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

105) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Puri Mutiara Rt. 004/001 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;

106) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi Jawa Barat dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan R.H. Umar Rt. 003/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;

107) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Nomor 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;

108) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;

109) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;

110) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W.;

111) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002532956266;

112) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Master Card Nomor 5264220631008103;

113) 1 (satu) box berisikan Kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, S.Pd;

114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri Nomor Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Kusuma W, S.Pd;

115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;

Hal. 58 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand
Nomor Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir
Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 119) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir
Nomor Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 120) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto
Nomor Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 121) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih Nomor Rek :
2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W S.Pd;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Kramat Nomor Rek :
0260238968 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 123) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet Nomor Rek :
0303411418 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kuuma W;
- 124) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang Kanca Cibubur
Nomor Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W,
S.Pd;
- 125) 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang
Saham PT. Krenigie Caturmitra Nomor 01 tanggal 07 Maret 2005
Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
- 126) 1 (satu) berkas Salina Akta Perseroan Terbatas PT. Krenigie
Caturmitra Nomor 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris Jalan
Waworuntu;
- 127) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar
Pagi Baru Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora
Harahap, SH, M.Kn;
- 128) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham Nomor 06 tanggal 12 Desember
2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Krenigie Caturmitra Nomor
Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;
- Dikembalikan pada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd.**
- 130) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta
dengan NIK : 3175051510621002 atas nama Agus Aditya Pramana,

Hal. 59 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Cijantung, Rt. 001/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

- 131) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174041510621003 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Taman Patra XII/7 Rt. 005/004 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- 132) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Business Debit Nomor 4837968000084078 atas nama Panjialam Kencana;
- 133) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Bisnis Nomor 4837968000267814 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 134) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Gold Debit Nomor 4616994170452900 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 135) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005109458865 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 136) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005115121218 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 137) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005120031154 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 138) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI Nomor 5371762730005084 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 139) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card Bank BRI Nomor 5221841074812347;
- 140) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 45.992.848.7 – 216.000 atas nama Agus Aditya Pramana, Jalan Kelapa II Nomor 2 Rt. 006/001 Wonorejo Marpoyan Damai Riau;
- 141) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak KKO Nomor Rek : 1270006444226 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 142) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Nusantara Nomor Rek : 1220006139177 atas nama PT. Panjialam Kencana;
- 143) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121962 atas nama Agus Aditya Pramana;

Hal. 60 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan Nomor Rek : 1020006029968 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 145) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KC UI Depok Nomor Rek : 0296956331 atas nama Bpk Agus Aditya Pramana, SH;
- 146) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama KC Pekan Baru Nomor Rek : 017001045212502 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 147) 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank BTN KC Kelapa Gading Square Nomor Rek : 0021101500050164 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 148) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2509102 atas nama Rohayati alamat : Pondok Pucung Indah D3/21 Rt. 01/04 Tangerang;
- 149) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Panjialam Kencana Riau-Indonesia berbentuk bulat;
- 150) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Core warna putih model GT – 18262 S/N : RF1DB55H22E, Imei : 356876/05/699285/5;
- 151) 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry 9800 warna hitam model RCY71UW Imei : 355466047014232;
- 152) 1 (satu) berkas Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Panjialam Kencana” Nomor 18, tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH, Mkn;
- 153) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Panjialam Kencana” Nomor 04, tanggal; 13 Januari 2009”;
- 154) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan PT. Panjialam Kencana Nomor 09/SPJ-PAK/IX/2012, tanggal 06 September 2012;
- 155) 1 (satu) buah Laptop A*Note Model : M74S warna abu-abu;

Dikembalikan pada Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 229/PID/2015/PT.DKI tanggal 12 November 2015 amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2015 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 2 Desember 2015 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap perbuatan Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd dalam perkara ini.

a. Unsur barang siapa.

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG SAYA HORMATI,

Dalam suatu hubungan kontraktual akan melahirkan masalah wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Dalam kasus ini dapat dilihat dari kontraktual yang telah dibuat (kontrak dilampirkan). Halaman pertama dari kontrak tersebut sebagai berikut :

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PROYEK

Nomor 013/KC-TR-FSI/XII/2013

Hal. 62 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Proyek ini ("PERJANJIAN") dimaksud untuk menggambarkan persyaratan dan ketentuan umum yang kemudian dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2013, oleh dan diantara :

1. **PT. Krenigie Caturmitra**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan RS. Fatmawati Nomor 42, Cilandak, Jakarta 12410, dalam hal ini bertindak sebagai "Investor" yang diwakili oleh **I.A.D Kusuma Wardhani** selaku direktur PT. Krenigie Caturmitra berdasarkan akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya yang terakhir dari Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH. Nomor 1 tanggal 7 Maret 2005, dari dan oleh karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Krenigie Caturmitra, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**" atau "**Investor**").

DAN

2. **PT. Mugie Bali Indah**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Badung dan untuk sementara berkedudukan di Jakarta beralamat di Panin Tower Lantai 21 Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak sebagai "Client" yang diwakili oleh **Djoni Hasyim** selaku direktur PT. Mugie Bali Indah berdasarkan akta Notaris Wahono Prawirodirdjo, S.H. Nomor 35 tanggal 21 November 2012, dari dan oleh karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Mugie Bali Indah, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**" atau "**Client**").

DAN

3. **PT. Finserindo**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pondok Indah Office Tower 3, lantai 17, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, dalam hal ini bertindak sebagai "Arranger" yang diwakili oleh **Toni Setiadi** selaku direktur Utama PT. Finserindo berdasarkan akta Notaris Bambang Setiawan, S.H. Nomor 78 tanggal 3 Desember 2010, dari dan oleh karenanya secara sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Finserindo, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**" atau "**FSI**").

Sangat jelas dan dimengerti oleh siapa saja bahwa dalam perjanjian tersebut pelakunya adalah badan hukum, yakni **Perseroan Terbatas**.

Hal. 63 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah sebuah badan hukum yang melakukan perjanjian bisa di pidana.

Jawabnya adalah badan hukum tidak dapat dipidana.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pelaku dalam perjanjian yang telah di buat itu adalah orang pribadi yaitu Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd. Disini **dapat dilihat kesalahan tafsir tersebut** karena jelas dilihat pada halaman pertama perjanjian ini dibuat subjeknya adalah sebuah badan hukum. Direksi suatu badan hukum yang bertindak menghadiri, dan menandatangani suatu perbuatan hukum atau menandatangani suatu perjanjian tidak mempunyai tanggung jawab terhadap ingkarnya perusahaan tersebut dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam kasus ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan saya, Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebagai direktur perusahaan PT. Krenigie Catur Mitra. Ini menyimpulkan bahwa yang melakukan perjanjian tersebut adalah saya pribadi, pada hal **jelas dan terang** bahwa perjanjian tersebut dibuat dan dilakukan oleh Perseroan Terbatas atau badan hukum.

Dalam pertimbangan putusan Hakim Tinggi pada halaman 60 dari halaman 61 putusan Nomor 229/Pid/2015/PT.DKI dapat disalin sebagai berikut :

"Menimbang bahwa adanya perjanjian dalam hubungan hukum dalam perkara ini tidak menjadikan perkara ini hanya sebagai wanprestasi, akan tetapi niat untuk melakukan tindak pidana sudah muncul pada diri para Terdakwa, karena para Terdakwa sejak dari awal tidak mempunyai kemampuan untuk merealisasikan janji-janjinya, oleh karena itu justru perjanjian yang **dibuat dihadapan Notaris** hanya sebagai alat/instrumen untuk meyakinkan korban lebih tergerak hatinya menyerahkan uangnya yang di inginkan Terdakwa".

1. Dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini dapat dilihat ketidakcermatan dalam menganalisis perkara ini sangat perlu disampaikan bahwa perjanjian antara Perseroan Terbatas tersebut dibuat di bawah tangan.bukan dibuat di hadapan Notaris. Dalam format perjanjian tersebut jelas sekali bukan format yang dibuat oleh Notaris.
2. Harus secara tegas diputuskan apakah perkara ini masuk ranah perdata atau ranah Pidana. Apabila diputuskan perkara ini termasuk dalam ranah Perdata, seperti yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, bahwa dalam perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi, maka seharusnya ini adalah perkara perdata, dan bukanlah perkara pidana.



3. Melihat dari isi dari perjanjian, sangatlah janggal tentang pengertian sebuah proyek. Dalam sebuah proyek, apalagi sebuah proyek investasi, pasti harus dilengkapi dengan penguasaan atas tanah atau lahan proyek tersebut dan yang lebih penting lagi adalah perizinan dari proyek tersebut.
4. Apabila Terdakwa dapat mengabulkan permintaan peminjaman uang sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah), apakah pihak peminjam bisa mengembalikan uang tersebut. Dan apakah disampaikan dari mana bisa dikembalikan uang tersebut. Sangat perlu dipertimbangkan, bahwa proyek yang diperjanjikan tersebut adalah proyek investasi yang pengembalian modalnya membutuhkan waktu yang sangat panjang.
5. Setelah pemenuhan waktu untuk pencairan uang pinjaman tidak terlaksana, pihak PT. Finserindo yang diwakili oleh Tony Setiadi dan Sony Hidayat meminta mengembalikan uang PT. Mugie Bali Indah, Terdakwa I telah membayar sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan beberapa buah sertifikat (dengan surat kuasa jual karena sertifikat belum balik nama atas nama Terdakwa) sebagai jaminan pengembalian uang tersebut. Ini membuktikan bahwa Terdakwa I /Ida Ayu Dyah K, W. S.Pd tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan, tetapi telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang dari PT. Mugie Bali Indah. Perbuatan Terdakwa I tersebut di atas dengan telah mengangsur membayar uang tersebut, merupakan ranah hukum perdata, bukanlah merupakan tindak pidana.
6. Pembayaran pengembalian uang PT. Mugie Bali Indah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan sebelum dilaporkannya perkara ini di Polda Metro Jaya. Dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disepakatilah oleh PT. Mugie Bali Indah dengan Terdakwa I, yang diwakili oleh keluarga Terdakwa I untuk dilakukan penghitungan, berapa banyak uang yang telah dipakai oleh Terdakwa I. Dapat disepakati bahwa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa I sebanyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian dilakukan pembuatan akta perdamaian di Notaris dan dibayarkanlah sisa kewajiban Terdakwa I sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan terpenuhinya semua

Hal. 65 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Terdakwa I, maka semua asset Terdakwa I menjadi hak Terdakwa I termasuk sertifikat tanah yang saat ini menjadi alat bukti.

7. Dari uang yang diterima Terdakwa I sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dibelikan kendaraan dan rumah serta perhiasan. Hal ini tidak relevan karena asset tersebut semuanya dibeli dengan kredit, kecuali perhiasan yang dibeli kontan.

Dalam kasus ini saya didakwa dengan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu.
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

1. Unsur Barang siapa.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa "barang siapa".

Disini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertindak dalam hukum.

Pada hal dalam kasus ini, subjek hukumnya bukanlah orang perorangan, melainkan badan hukum atau Perseroan Terbatas. Majelis Hakim tidak jeli dalam membaca kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan pemahaman atas Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Jelas Unsur ini tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Dari hal di atas, tambah jelas bahwa unsur barang siapa tidak terpenuhi dalam kasus ini.

2, 3, 4, 5 Unsur lainnya dari Pasal 378 KUHP.

Adanya kesimpulan dari Majelis Hakim tentang adanya rayuan dari Terdakwa kepada Bapak Djoni Hasyim, merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta atau tidak memahami kasus ini. Dijelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak mengenal Bapak Djoni Hasyim dan juga tidak

Hal. 66 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Tony Setiadi. Perusahaan PT. Finserindo dikenal sebagai perusahaan yang bergerak dalam konsultan keuangan. Kegiatan perusahaan ini adalah menampung orang atau perusahaan yang membutuhkan permodalan dan kemudian mencari perusahaan yang akan membantu permodalan tersebut. Jadi PT. Finserindo beraktifitas mempertemukan 2 kepentingan dan sama-sama mendapat keuntungan. Kepentingan yang sama menguntungkan tersebut akan ditindaklanjuti dengan dibuatkannya perjanjian. Yang patut diketahui adalah bahwa PT. Finserindo bukanlah perusahaan keuangan yang membutuhkan perizinan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tetapi PT. Finserindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan keuangan. Dari transaksi yang berhasil sudah pasti perusahaan PT. Finserindo mendapatkan bagian komisi sebagai jasa. PT. Finserindo akan berusaha semaksimalnya meyakinkan perusahaan PT. Mugie Bali Indah bahwa Investor untuk proyek pembiayaan adalah Investor bonafid, dan begitu juga dengan Investor yang ditunjuk yaitu PT. Krenigie Caturmitra, Toni Setiadi akan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan Investor bahwa PT. Mugie Bali Indah mempunyai proyek yang layak untuk dibiayai.

Untuk meyakinkan Bapak Djoni Hasyim membayarkan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang digunakan untuk pengurusan mendapatkan pinjaman tersebut, **Toni Setiadi dengan perusahaan konsultan keuangannya mau membuka atau memberikan cek kontan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Bapak Djoni Hasyim.**

Dari hal di atas dapat dilihat kepentingan apa sebuah perusahaan konsultan keuangan mau terlibat dengan memberikan cek PT. Finserindo kepada Bapak Djoni Hasyim ?

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa yang merayu Bapak Djoni Hasyim untuk mau mengeluarkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut adalah Tony Setiady / PT. Finserindo bukan Ida Ayu Dyah K, W. S.Pd yang merayu Bapak Djoni Hasyim seperti yang disimpulkan oleh Majelis Hakim.

Jadi unsure-unsur untuk diberlakukannya Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi sama sekali dalam kasus ini.

Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP ini maka dakwaan terhadap Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010

Hal. 67 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat diberlakukan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang termuat pada halaman 139 dari 155 halaman Putusan 440/Pid.B/2015/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa dalam masa persidangan, Terdakwa I telah melakukan perdamaian dengan Djoni Hasyim melalui keluarganya telah membayarkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini terjadi ketidak pahaman Majelis Hakim dalam membaca isi dari Akta Perdamaian yang dibuat oleh Kuasa dan keluarga dari Ida Ayu Dyah K. W. S.Pd dengan Pihak PT. Mugie Bali Indah yang diwakili oleh Bapak Djoni Hasyim (copy Akta Perdamaian terlampir).

Jelas dalam akta perdamaian itu telah disetujui para pihak bahwa uang yang dipakai oleh Ida Ayu K. W. S.Pd berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah). Jauh sebelum kasus ini dilaporkan, Terdakwa I telah membayar sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menjaminkan beberapa sertifikat untuk membayar kembali senilai Rp10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena akan diminta pertanggungjawaban pihak lainnya. Dalam akte perdamaian tersebut Terdakwa I membayar kekurangannya sebesar Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa satu hanya mempunyai kewajiban yang telah disepakati yaitu totalnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Apabila Terdakwa I mendapatkan pembayaran dari pihak lain, maka akan diserahkan kepada Bapak Djoni Hasyim sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Apabila pembayaran yang didapat melebihi nilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) adalah hak Terdakwa I dan apabila yang didapat kurang dari nilai tersebut, Terdakwa I tidak mempunyai kewajiban untuk menambahnya. Untuk pelaksanaan itu Bapak Djoni Hasyim siap untuk membantu semaksimalnya.

Dari akte perdamaian tersebut dan fakta yang terjadi dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak ada niat untuk melakukan penipuan atau mengambil keuntungan untuk diri sendiri yang telah dilakukan oleh Terdakwa I.
2. Telah dibayarkannya kewajiban Terdakwa I sebagian kepada Bapak Djoni Hasyim sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima

Hal. 68 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang tersebut diakui diterima oleh Bapak Djoni Hasyim. Pembayaran itu dilakukan sebelum dilakukan pelaporan atas kasus ini.

3. Dalam masa persidangan, telah disepakati bahwa sisa kewajiban Terdakwa I hanya Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan kepada Djoni Hasyim.
4. Adanya pihak lain yaitu mediator atau makelar yang mendapatkan keuntungan dan bagian yang tidak tersentuh dalam kasus ini seperti yang disampaikan oleh Terdakwa 2 yaitu Agus Ramlan yang menjadi otak dalam kasus ini yang pada awalnya tidak dikembangkan oleh Penyidik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya, Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Perkara Pidana Nomor 440/Pid.B/2015/PN.Jak.Sel dan perkara pidana Nomor 229/PID/2015/PT.DKI adalah perkara perdata karena unsur-unsur untuk dakwaan Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi.
2. Barang bukti yang harus menjadi hak saya mohon dikembalikan yaitu :
 1. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Puri Mutiara, Rt. 004/001, Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
 2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan R.H. Umar, Rt. 003/018, Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;
 3. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Nomor 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;
 4. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;
 5. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;
 6. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W;

Hal. 69 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002532956266;
8. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Master Card Nomor 5264220631008103;
9. 1 (satu) box berisikan kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, S.Pd;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri Nomor Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand Nomor Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto Nomor Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
17. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Cempaka Putih Nomor Rek : 2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Tebet Nomor Rek : 0260238968 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Tebet Nomor Rek : 0303411418 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;
20. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Cabang Kacana Cibubur Nomor Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

Hal. 70 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas Akta Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Krenigie Caturmitra Nomor 01 tanggal 07 Maret 2005 Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
22. 1 (satu) berkas Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Krenigie Caturmitra Nomor 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris Jalan Waworuntu;
23. 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Pagi Baru Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
24. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham Nomor 06 tanggal 12 Desember 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
25. 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Krenigie Caturmitra Nomor Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/2013, tanggal 18 Maret 2013;
26. 1 (satu) unit mobil Hyunday H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jalan Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Nomor Pol. B-1411-SYS, Nomor Mesin :D4CBD225623;
27. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
28. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
29. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung Berikut Surat Kuasa Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
30. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung Berikut Surat Kuasa Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;

Hal. 71 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung Berikut Surat Kuasa Nomor 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
32. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung Berikut Surat Kuasa Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
33. 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor.
34. 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM Nomor Pol. B-1741-TES, warna Merah Metalik, Tahun 1995, Nomor Rangka : MHRSR4MPFSR000130, Nomor Mesin : F16S400130, atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa I sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I yang berpendapat bahwa perbuatannya bukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP melainkan perbuatan wanprestasi yang dapat diselesaikan secara perdata tidak dapat dibenarkan, karena kelicikan Terdakwa I dan kawan-kawan lainnya antara lain Terdakwa II. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H., TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT S.Psi. memperdayai korban DJONI HASJIM yang sangat membutuhkan dana untuk pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali yang disepakati sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan dipenuhi oleh Terdakwa I melewati 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), kedua sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dengan syarat korban DJONI HASJIM harus menyetor payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Terdakwa I dari awal sudah mengetahui dia tidak mempunyai dana sejumlah yang dibutuhkan korban sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan tetapi adanya niat jahat Terdakwa I untuk memperoleh uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh korban, selanjutnya Terdakwa I menandatangani secara kontrak, dengan dicairkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tipuan Terdakwa I berhasil. Sebaliknya uang dalam kontrak yang harus diserahkan korban tidak pernah ada, perbuatan Terdakwa I tersebut telah memenuhi Pasal 378 KUHP.

3. Bahwa setelah Terdakwa I menerima dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai hasil kejahatan, kemudian dibagikan kepada Terdakwa II. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H., TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT S.Psi. dan sebagian besar dibelanjakan Terdakwa I untuk membeli bermacam barang dan kekayaan lain serta selebihnya dideposito. Perbuatan Terdakwa I tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
4. Bahwa jumlah hasil perbuatan Terdakwa I sebesar \pm Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) seharusnya Terdakwa I dihukum lebih tinggi tidak hanya 10 (sepuluh) bulan tetapi lebih tinggi dari hukuman Terdakwa II karena Terdakwa II lebih sedikit memperoleh hasil kejahatan dibanding Terdakwa I.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 229/PID/2015/PT.DKI tanggal 12 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 25 Agustus 2015, khusus terhadap Terdakwa I harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 73 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : IDA AYU DYAH KUSUMA W, S.Pd tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 229/PID/2015/PT.DKI tanggal 12 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 25 Agustus 2015, khusus terhadap Terdakwa I sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, melakukan penipuan dan Tindak pidana Pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013;
 - 2) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek Nomor 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Nomor 6624564, pengiriman uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 11 Desember 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor FY 755977, senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013;
 - 5) 4 (empat) lembar Slip Setoran Bank Panin, 17 Februari 2014, 24 Februari 2014, 04 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 atas pencairan Cek Bank Mandiri Nomor FY 755977, senilai Rp10.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar rupiah) Nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013, berikut 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014, 25 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan 13 Maret 2014;

- 6) 3 (tiga) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian berikut lampiran adanya Surat Keterangan Bank dan Surat Instruksi sesuai dengan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan Surat Keterangan Bank, Nomor 15/SK – BSM/2013, tanggal 09 Desember 2013;
- 7) 4 (empat) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 23 Desember 2013 perihal Hasil Meeting dengan Ibu AYU, berikut lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat Nomor TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, dan lembaran Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) Nomor MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013;
- 8) 2 (dua) lembar print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 07 Februari 2014 perihal pengembalian dana jaminan payment guarantee sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berikut lampiran berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah Nomor 3495622 tanggal 7 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) unit mobil Hyundai H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jalan Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Nomor Pol. B-1411-SYS, warna hitam, Tahun 2013, No Rangka : MHXWF31JMDJ204307, Nomor Mesin : D4CBD225623;
- 10) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 11) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 12) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab.

Hal. 75 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;

- 13) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 14) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 15) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 16) 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 Nomor 36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor;
- 17) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM Nomor Pol. B-1741-TES, warna merah metalik, Tahun 1995, No Rangka : MHRSR4MPFSR000130, Nomor Mesin : F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi DJONI HASYIM.

- 18) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Krenigie Caturmitra ke PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Nomor 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 perihal Surat Intruksi;
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Mandiri Syariah Nomor 433/SKB-BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk;
- 20) 1 (satu) box kartu nama atas nama Aulia Abrar selaku Deputy Brach Manager Mandiri Syariah;
- 21) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 25 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 26 September 2014;

Hal. 76 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) pasang Wedding Bulgari senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama Ida Ayu Dyah, tanggal 02 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 September 2014;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 September 2014;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp8.261.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 September 2014;
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2014;
- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp9.608.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 13 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp18.340.000,00 (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 November 2014;

Hal. 77 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 40) 1 (satu) lembar perincian tagihan dari Bank Mandiri dengan total sebesar atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp19.017.000,00 (sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp8.011.300,00 (delapan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 43) 1 (satu) lembar Standing Instruction dari Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta PLN Gambir, tanggal 16 April 2014;
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Diah KW sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW sebesar Rp29.545.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp151.336.500,00 (sertaus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 49) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 51) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 78 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 53) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 54) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 55) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 56) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tanggal 11 Desember 2013;
- 57) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 58) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim T. Boh Hanafi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 59) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 08 Agustus 2014;
- 60) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 61) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 62) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 63) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 79 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 65) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 66) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tanggal 24 November 2014;
- 67) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2014;
- 68) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 69) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K W sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2013;
- 70) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 71) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pembayaran modal kerja proyek tanggal 20 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1670001161487 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 74) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening PT. Tridaya Karya Megah No Rek : 1030099999985 sebesar Rp24.926.346,91 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam poin sembilan puluh satu rupiah), tanggal 23 April 2014;

Hal. 80 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 76) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Desember 2014;
- 77) 3 (tiga) lembar rekening Bank Mandiri atas nama Ida Ayu Kusuma W Nomor Rek : 1030006121699 periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI atas nama pemilik Ida Ayu Dyah Kuuma W sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 24 oktober 2014;
- 79) 1 (satu) lembar formulir mulitguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014;
- 80) 1 (satu) lembar formulir mulitguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 November 2014;
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agusstus 2014;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Kusuma W sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agusstus 2014;
- 83) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp361.323.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I tanggal 09 Januari 2014;
- 84) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah W, S.Pd sebesar Rp51.768.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran kendaraan Hyundai tanggal 24 Desember 2013;
- 85) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp114.102.000,00 (seratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I;

Hal. 81 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar copy kwitansi Baruna Motor sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pesan Kendaraan atas nama pembeli ibu Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tanggal 13 Juni 2014;
- 88) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Sinar Pagi Baru, perdagangan barang dan jasa, Jalan Raya Jebus Nomor 83, Bangka;
- 89) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan Krenigie berikut bantal cap;
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2014;
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi formulir setoran rekening Bank BNI atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 82 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail STT.AT warna hitam Tahun 2005 Nomor Pol : B 8488 HQ an. Imam Basoni untuk pinjama uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Agus Aditya Pramana, SH kepada Ir. Ali Amril, tertanggal 02 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 102) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu Nomor 501/KC.PSM/2014 kepada Bupati Ende perihal Undangan senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) lembar surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu Nomor 514/KC-PSM/11-2014 perihal Penawaran Penempatan, tanggal 03 September 2014;
- 104) 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rek : 0700006718436 atas nama Agus Aditya Pramana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 105) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Puri Mutiara Rt. 004/001 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- 106) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi Jawa Barat dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan R.H. Umar Rt. 003/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;
- 107) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Nomor 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;
- 108) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Nomor 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;
- 110) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit Nomor 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W.;
- 111) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019002532956266;
- 112) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Master Card Nomor 5264220631008103;
- 113) 1 (satu) box berisikan Kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, S.Pd;
- 114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri Nomor Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Kusuma W, S.Pd;
- 115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand Nomor Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 119) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 120) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto Nomor Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 121) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih Nomor Rek : 2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W S.Pd;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Kramat Nomor Rek : 0260238968 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 123) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet Nomor Rek : 0303411418 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kuuma W;
- 124) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang Kanca Cibubur Nomor Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

Hal. 84 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Krenigie Caturmitra Nomor 01 tanggal 07 Maret 2005 Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
- 126) 1 (satu) berkas Salina Akta Perseroan Terbatas PT. Krenigie Caturmitra Nomor 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris Jalan Waworuntu;
- 127) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Pagi Baru Nomor 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 128) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham Nomor 06 tanggal 12 Desember 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Krenigie Caturmitra Nomor Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;

Dikembalikan pada Terdakwa I. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd.

- 130) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3175051510621002 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Cijantung, Rt. 001/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- 131) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174041510621003 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Taman Patra XII/7 Rt. 005/004 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- 132) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Business Debit Nomor 4837968000084078 atas nama Panjialam Kencana;
- 133) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Bisnis Nomor 4837968000267814 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 134) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Gold Debit Nomor 4616994170452900 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 135) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005109458865 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 136) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005115121218 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 137) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Nomor 4617005120031154 atas nama Agus Aditya Pramana;

Hal. 85 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI Nomor 5371762730005084 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 139) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card Bank BRI Nomor 5221841074812347;
- 140) 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 45.992.848.7 – 216.000 atas nama Agus Aditya Pramana, Jalan Kelapa II Nomor 2 Rt. 006/001 Wonorejo Marpoyan Damai Riau;
- 141) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak KKO Nomor Rek : 1270006444226 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 142) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Nusantara Nomor Rek : 1220006139177 atas nama PT. Panjialam Kencana;
- 143) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir Nomor Rek : 1030006121962 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan Nomor Rek : 1020006029968 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 145) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KC UI Depok Nomor Rek : 0296956331 atas nama Bpk Agus Aditya Pramana, SH;
- 146) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama KC Pekanbaru Nomor Rek : 017001045212502 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 147) 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank BTN KC Kelapa Gading Square Nomor Rek : 0021101500050164 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 148) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 2509102 atas nama Rohayati alamat : Pondok Pucung Indah D3/21 Rt. 01/04 Tangerang;
- 149) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Panjialam Kencana Riau-Indonesia berbentuk bulat;
- 150) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Core warna putih model GT – 18262 S/N : RF1DB55H22E, Imei : 356876/05/699285/5;
- 151) 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry 9800 warna hitam model RCY71UW Imei : 355466047014232;
- 152) 1 (satu) berkas Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Panjialam Kencana” Nomor 18, tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH, Mkn;

Hal. 86 dari 87 hal. Put. Nomor 151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

153) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Panjialam Kencana" Nomor 04, tanggal; 13 Januari 2009";

154) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan PT. Panjialam Kencana Nomor 09/SPJ-PAK/IX/2012, tanggal 06 September 2012;

155) 1 (satu) buah Laptop A*Note Model : M74S warna abu-abu;

Dikembalikan pada Terdakwa II. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H.

6. Membebaskan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H. M.H.** dan **Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H. M.H.

Ttd. /

Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001